

Berapa Batas Kecepatan Berkendara di Jalan?

Batas kecepatan kendaraan sudah diatur dimana kecepatan maksimum yang diizinkan dibedakan oleh kelas jalan



Kecepatan di Jalan Umum

Ditetapkan secara nasional dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas



60
km

Paling rendah 60 Km/Jam
Kondisi arus bebas



100
km

Paling tinggi 100 Km/Jam
Jalan bebas hambatan



80
km

Paling tinggi 80 Km/Jam
Jalan antar kota



50
km

Paling tinggi 50 Km/Jam
Kawasan perkotaan



30
km

Paling tinggi 30 Km/Jam
Kawasan pemukiman



Kecepatan di Jalan Tol

100
km

60
km

Paling rendah 60 Km/Jam
sampai tertinggi 100 Km
/Jam

**Kecepatan di jalan bebas
hambatan atau tol**

80
km

60
km

Minimal 60 Km/Jam dan
maksimal 80 Km/Jam

Tol dalam kota

100
km

60
km

Minimal 60 Km/Jam dan
maksimal 100 Km/Jam

Tol luar kota



BPJT, Permenhub Nomor PM 111 Tahun 2015 02-11-2021